




NOMOR SKRIPSI
7848/BKI-D/SD-S1/2026

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU BAGI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PEREMPUAN DI UPT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :

NURKUMALA SARI
NIM. 12240221555

**PROGRAM STUDI S-1 BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2026 M /1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon : (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Penguji pada Ujian Tugas Akhir/ Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyatakan bahwa:

Nama : Nurkumala Sari
NIM : 12240221555
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau


Telah melaksanakan Ujian Tugas Akhir/ Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Mei 2026


dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2026
Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,


Dr. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002


Penguji III,


Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

Sekretaris/ Penguji II,



Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

Penguji IV,


Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Mengetahui
Dekan,




Prof. Dr. Masduki, M.Ag.
NIP. 19710612 199803 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

- Nama : Nurkumala Sari
- Nim : 12240221555
- Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Dosen Pembimbing


Dr. M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 19870421 201903 1 008


Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sara Sarjana UIN
University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkumala Sari
NIM : 12240221555
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Tanjung, 04 Maret 2004
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi Skripsi:

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU BAGI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PEREMPUAN DI UPT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Nurkumala Sari
NIM. 12240221555

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nurkumala Sari
NIM : 12240221555
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT Perlindungan pada Perempuan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juli 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I



Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji II



Rosmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Ismailir Uiversity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Pencapaian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pencapaian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Pencapaian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pencapaian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Pencapaian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pencapaian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Nomor: Nota Dinas
 Lampiran: 4 (eksemplar)
 Hal: Pengajuan Ujian Skripsian. **Nurkumala Sari**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Nurkumala Sari**) NIM. (12240221555) dengan judul "**Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dosen Pembimbing


Dr. H. Suhaimi, M.Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan seluruh atau sebagian dari isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“ Allah tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya ”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Rasakan Setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini.”

“ But Life Goes On, Life Doesn't Revolve Around You ”

Hidup Ini Bukan Hanya Tentang kamu, Jadi Mau Hidup Sepahit Apapun , Ya Hidup aja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Nurkumala Sari
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Perempuan Di Upt Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang hingga saat ini masih kerap terjadi dan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap kondisi fisik, psikologis, maupun sosial perempuan sebagai korban. Perempuan yang menjadi korban KDRT umumnya mengalami berbagai permasalahan psikologis, seperti trauma, rasa takut, kecemasan, menurunnya kepercayaan diri, serta kesulitan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupannya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan layanan pendampingan yang menyeluruh, salah satunya melalui layanan konseling individu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan konseling individu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian meliputi konselor serta perempuan korban KDRT yang menerima layanan konseling individu di UPT PPA Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling individu di UPT PPA Kota Pekanbaru telah berjalan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir konseling. Tahap awal difokuskan pada pembentukan hubungan konseling, penetapan tujuan konseling, serta penyusunan kontrak konseling. Tahap pertengahan menitikberatkan pada pendalaman permasalahan klien dan perumusan alternatif solusi, sedangkan tahap akhir ditandai dengan adanya perubahan sikap klien ke arah yang lebih positif serta kesepakatan mengenai terminasi konseling. Secara keseluruhan, layanan konseling individu memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan kondisi psikologis dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala.

Kata kunci: konseling individu, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, UPT PPA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Nurkumala Sari
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : *The Implementation of Individual Counseling for Women Victims of Domestic Violence at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) of Riau Province*

Domestic violence continues to be a widespread social problem that results in significant physical, psychological, and social impacts on women as victims. Women who are subjected to domestic violence commonly experience psychological distress, including trauma, fear, anxiety, reduced self-esteem, and difficulties in making decisions regarding their future. These circumstances highlight the importance of providing comprehensive and ongoing support services, one of which is individual counseling. This study aims to examine the implementation of individual counseling services for women victims of domestic violence at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru City. This research adopted a qualitative approach using a descriptive design. The participants consisted of counselors and women survivors of domestic violence who received individual counseling services at UPT PPA Pekanbaru City. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that individual counseling services at UPT PPA Pekanbaru City have been implemented in a structured and continuous manner through three main phases: the initial, middle, and final stages of counseling. The initial phase emphasizes building a therapeutic relationship, determining counseling objectives, and establishing a counseling agreement. The middle phase focuses on in-depth exploration of clients' problems and the joint formulation of possible solutions, while the final phase is marked by positive behavioral and attitudinal changes in clients as well as mutual agreement on counseling termination. Overall, individual counseling plays a significant role in supporting psychological recovery and empowering women victims of domestic violence, although several challenges remain in its implementation.

Keywords: *individual counseling, women, domestic violence, UPT PPA*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

الاسم : نوركو مالا ساري
التخصص : الإرشاد والتوجيه الإسلامي
العنوان : توجد أماكن إقامة كثيرة في المناطق الريفية وفي أنك (UPT PPA) في مقاطعة ريباو.

لا يزال العنف الأسري يُعدُّ من أبرز المشكلات الاجتماعية المعاصرة التي تخلف آثارًا بالغة الخطورة على المستويات الجسدية والنفسية والاجتماعية للمرأة بوصفها ضحية. فالمرأة التي تتعرض للعنف الأسري غالبًا ما تعاني من اضطرابات نفسية متعددة، من بينها الصدمة النفسية، والشعور بالخوف والقلق، وتدني مستوى الثقة بالنفس، فضلًا عن العجز أو التردد في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتها المستقبلية. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تقديم خدمات دعم وإرشاد شاملة ومتكاملة، ويأتي الإرشاد الفردي في مقدمة هذه الخدمات بوصفه وسيلة فعّالة لتقديم المساندة النفسية والتربوية للضحايا. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان آلية تنفيذ الإرشاد الفردي للنساء ضحايا العنف الأسري في وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل (UPT PPA) بمدينة بيكانبارو. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي ذا الطابع الوصفي، حيث شملت عينة البحث المرشدين والنساء ضحايا العنف الأسري المستفيدات من خدمات الإرشاد الفردي في الوحدة المذكورة. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة، والملاحظة المباشرة، وتحليل الوثائق ذات الصلة. ثم عولجت البيانات وفق مراحل اختزال البيانات، وعرضها بصورة منهجية، وصولًا إلى استخلاص النتائج. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ الإرشاد الفردي يتم بصورة منهجية ومتدرجة عبر ثلاث مراحل رئيسية، هي: المرحلة التمهيدية، والمرحلة الوسطى، والمرحلة الختامية. ففي المرحلة التمهيدية يُركِّز على بناء العلاقة الإرشادية القائمة على الثقة، وتحديد الأهداف، وصياغة عقد إرشادي بين المرشد والمسترشدة. أما المرحلة الوسطى فتعنى بالتعمق في تحليل المشكلات واستكشاف أبعادها، وصياغة بدائل الحلول بصورة تشاركية. في حين تتميز المرحلة الختامية بظهور تغيرات إيجابية في سلوك المسترشدة واتجاهاتها، مع الاتفاق على إنهاء العملية الإرشادية. وبصفة عامة، يسهم الإرشاد الفردي إسهامًا ملموسًا في تحقيق التعافي النفسي وتمكين النساء ضحايا العنف الأسري، رغم ما يواجهه من بعض المعوقات التطبيقية

الإرشاد الفردي، المرأة، العنف الأسري، وحدة حماية المرأة والكلمات المفتاحية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, Penulis mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis bisa rampung dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di Upt Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau”**

Selanjutnya selawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa di rindukan oleh para umatnya. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. *Aamin Aamin Alahumma Aamiin*

Penulis skripsi ini di peruntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk yang terkhusus kepada Cinta Pertamaku Alm H. Darwis dan Pintu Surgaku ibunda Siti Latifah yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu senantiasa mendoakan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua Orang Tua yang sangat di sayangi dan cintai. Terimakasih telah menjadi Orang Tua terbaik, Semoga Allah SWT membalas jasa kemuliaan ini. Panjang umur dan sehat selalu cintakuu.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. H. Raihan, M. Ed., Ph.D Selaku Wakil Rektor I. Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng Selaku Wakil Rektor II. Dan Dr. Harris Simaremare, M.T Selaku Wakil Rektor III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Dr. M. Badri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. Titin Antin, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sudianto, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Dr. Fahli Zatrachadi, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Reizki Maharani, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam, serta Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS,
5. Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, serta komitmen telah memberikan bimbingan, masukan yang konstruktif, waktu, dan perhatian kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi
7. Untuk cinta pertama dan panutanku, Almarhum Ayah saya yaitu H Darwis. Sosok yang penulis rindukan. Berat sekali rasanya ditinggalkan dari kecil, Kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat pulang, pelindung, dan sumber kekuatan. Terima kasih atas seluruh pengorbanan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang ayah berikan. Ayah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang hingga meraih gelar sarjana yang ayah impikan. Meski langkah sering terasa berat oleh rindu, semoga Ayah bangga atas setiap ikhtiar dan proses yang penulis jalani. Semoga segala kebaikan Ayah menjadi cahaya yang selalu menerangi perjalanan ini.
8. Untuk surgaku, Ibu Siti Latifah, terima kasih atas cinta, perjuangan, dan pengorbanan tanpa henti dalam membesarkan kami seorang diri. Meski Ibu tidak merasakan dunia perkuliahan, Ibu mampu mendidik, menguatkan, dan memotivasi penulis hingga meraih gelar sarjana. Memiliki Ibu yang begitu kuat adalah anugerah terbesar. Semoga langkah kecil ini menjadi hadiah bagi seluruh perjuangan Ibu.
9. Terimakasih Kepada Ulmansyah S.E yang telah menjadi bagian penting, dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Untuk adik tercinta, Nadia Aulia Zahra, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu menguatkan penulis menyelesaikan pendidikan ini. Semoga tumbuh menjadi pribadi yang hebat, berani, dan selalu dilindungi Allah Swt.
11. Kepada keluarga besarku Kakek Bastani dan nenek saya yaitu Alm Hj Nurhana, yang selalu memberikan motivasi dan doa sehingga penulis



mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir ini.

11. Kepada pihak UPT PPA Kota Pekanbaru, yang telah memberikan izin penelitian, kesempatan, serta bantuan dalam proses pengambilan data sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
12. kepada sahabatku Puti latifa, Salsabila Ayu Ramadhani dan Yayang Nuriah Savitri, atas kebersamaan, bantuan, serta dukungan yang tidak terhitung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. teruntuk sahabat terbaikku Sri Ramadhani dan Dewi SriWardani, yang telah setia menemani sejak bangku MTS hingga sampai saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan penulis. terimakasih telah memberi dukungan,nasehat dan semangat yang kalian berikan, kehadiran kalian menjadi penguat yang berarti dalam perjalanan hidup penulis.
14. Teruntuk teman wara-wiri ku Dewi Sundari dan Ade Tiara Novita terimakasih karena telah membantu dan menemani penulis dari seminar proposal, kompre hingga sidang munaqosyah. Kehadiranmu sangat membantu dan membuat perjalan penulis ini menjadi lancar.
15. Teruntuk seluruh teman-teman kelas A angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan. Dukungan dan kerja sama kalian turut memberikan pengalaman yang berharga dalam menyelesaikan studi ini.
16. Teruntuk diri penulis sendiri Nurkumala Sari, terima kasih telah bersabar melalui segala tantangan, lelah, dan ragu yang muncul selama perjalanan studi ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, terus berjuang, dan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh, belajar, dan mencapai titik ini. Semoga semua usaha ini menjadi bekal yang berharga untuk langkah-langkah selanjutnya.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru,15 Februari 2026
Penulis,

Nurkumala Sari
NIM. 12240221555

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| المخلص | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 5 |
| A. Kajian Terdahulu | 5 |
| B. Landasan Teori | 7 |
| C. Kerangka Pemikiran | 22 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 25 |
| A. Desain Penelitian | 25 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 25 |
| C. Sumber Data Penelitian | 26 |
| D. Informan Penelitian | 26 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| F. Validitas Data..... | 27 |
| G. Analisis Data | 28 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 30 |
| A. Hasil Penelitian | 30 |
| B. Pembahasan | 38 |
| BAB V PENUTUP..... | 48 |
| A. Kesimpulan..... | 48 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 50 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | 81 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Rekap Kasus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru | 3 |
| Tabel 3. 1 Waktu Penelitian | 25 |
| Tabel 3. 2 Informan Penelitian..... | 26 |
| Tabel 4. 1 Jumlah Korban KDRT Kota Pekanbaru..... | 39 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran I. Pedoman Wawancara | 53 |
| Lampiran II. Instrumen Penelitian | 55 |
| Lampiran III. Jadwal Konseling di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru..... | 56 |
| Lampiran IV. Instrumen Wawancara Konselor UPT PPA | 59 |
| Lampiran V. Hasil Observasi..... | 61 |
| Lampiran VI. Pedoman Observasi | 63 |
| Lampiran VII. Transkrip Wawancara | 64 |
| Lampiran VIII. Dokumentasi..... | 74 |
| Lampiran IX. Surat Menyurat..... | 79 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang didasarkan pada ajaran agama, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, memperluas keturunan, serta menjalin hubungan sosial yang disertai dengan berbagai konsekuensi sosial yang mengikutinya. Mengatakan Pernikahan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah kehidupan berkeluarga, sekaligus menjadi gerbang menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pernikahan, dua individu disatukan dalam suatu komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama (Pratama and Shabah 2019), Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar Rum 30:21) (Rozak, 2019).

Kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga adalah adanya tindak kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, atau sebaliknya. Berbagai faktor menjadi penyebab munculnya kekerasan ini, namun yang paling dominan adalah faktor nilai sosial dan budaya, seperti budaya patriarki. Kekerasan dalam rumah tangga terus berlangsung karena keluarga sering dianggap sebagai ranah privat, sehingga intervensi dari luar terbatas, sementara korban kerap tidak memiliki kekuatan untuk melawan akibat status sosial, adat, atau usia yang belum mandiri.

Kekerasan rumah tangga diartikan sebagai serangan yang dapat menyebabkan luka fisik hingga kematian terhadap anggota keluarga. Setiap anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, berpotensi menjadi pelaku ataupun korban. Termasuk pula kekerasan antar pasangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu antara suami dan istri. Namun, secara umum perempuan lebih sering menjadi korban dibandingkan pelaku, sedangkan laki-laki lebih banyak sebagai pelaku dibanding korban, hal ini dipengaruhi oleh konstruksi budaya terkait kekuatan fisik, status ekonomi, dan posisi sosial. Korban kekerasan dapat mengalami berbagai dampak negatif, seperti luka fisik, tekanan psikologis, penurunan rasa percaya diri, perasaan tidak berdaya, ketergantungan pada suami yang telah menyakitinya, stres pasca trauma, depresi, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup (Nurhayati, 2019).

Tindak kekerasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar hukum negara, serta bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial budaya. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, terlebih yang menyebabkan penderitaan fisik, luka batin, atau penelantaran, tidak dapat dibenarkan dalam tatanan kehidupan manusia yang beradab. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Pemerintah bersama lembaga-lembaga sosial telah berupaya memaksimalkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya melalui layanan konseling individu bagi korban, yaitu pihak yang mengalami tindakan kekerasan (Samadani 2020).

Konselor memainkan peran penting dalam membantu pemulihan kondisi psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dilakukan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Di Kota Pekanbaru. Keterampilan yang dimiliki konselor sangat berperan dalam membantu korban untuk bangkit kembali secara mental dan emosional. Melalui pendekatan yang dilakukan konselor, klien diharapkan memperoleh dorongan serta motivasi hidup, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik tanpa dihantui rasa takut atau tekanan psikologis akibat kekerasan yang pernah dialami. Kemampuan konselor merujuk pada keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas konseling dengan menggunakan teknik dan keterampilan tertentu guna membantu klien, yang dalam hal ini merupakan korban kekerasan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Rekap Kasus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025 Di Provinsi Riau

| No | Daerah | Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2025 |
|----|----------------------|--|
| 1 | Kota pekanbaru | 10 |
| 2 | Kota dumai | 1 |
| 3 | Kab. Bengkalis | 1 |
| 4 | Kab. indragiri hilir | 0 |
| 5 | Kab. indragiri hulu | 0 |
| 6 | Kab. kampar | 1 |
| 7 | Kab. kuansing | 1 |
| 8 | Kab. meranti | 0 |
| 9 | Kab. Pelelawan | 1 |
| 10 | Kab. Rokan hilir | 0 |
| 11 | Kab. Rokan hulu | 0 |
| 12 | Kab. siak | 0 |
| | Jumlah | 15 |

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA). Jl. Dharma Wanita, Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau 28116

Namun demikian, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang mengkaji secara menyeluruh mengenai pelaksanaan konseling individu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan di lembaga pemerintah daerah seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek tertentu, seperti tahapan teknis konseling, pengurangan stres, atau peningkatan kepercayaan diri korban, serta dilakukan di luar wilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengisi kekosongan tersebut, dengan memberikan gambaran utuh mengenai proses pelaksanaan konseling individu mulai dari tahap awal hingga akhir serta peran konselor, kendala yang dihadapi, dan bentuk dukungan kelembagaan yang berperan dalam mendukung efektivitas layanan konseling bagi korban KDRT.

Berdasarkan fenomena diatas, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Saefudin, M. A. (2025). *Journal of Social Science and Humanities Syarif Kasim Riau*



B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan fokus yang jelas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan konseling individu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Pelaksanaan Berdasarkan masalah utama yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan konseling individu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang psikologi serta bimbingan dan konseling Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan konseling individu pada perempuan korban kdrt dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya pada fenomena Kekerasan dalam rumah tangga yang masih belum banyak masyarakat ketahui.
2. Manfaat praktis Bagi jurusan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat fenomena Kekerasan dalam rumah tangga yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bukti empiris serta menjadi referensi atau bahan bacaan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Sebuah Penelitian yang dilakukan oleh **Septri Yeni** berjudul *"Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar"* (2019) Penelitian yang dilakukan oleh Septri Yeni (2019) dengan judul *"Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Kampar"* membahas secara mendalam tahapan-tahapan dalam pelaksanaan konseling individu bagi perempuan korban KDRT, yakni tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Perbedaan pokok antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Jika penelitian Yeni lebih menitikberatkan pada rincian teknis dan sistematika tahapan konseling, maka penelitian ini lebih luas cakupannya, dengan menyoroti keseluruhan proses pelaksanaan konseling di UPT PPA Kota Pekanbaru, termasuk konteks kelembagaan, kendala yang dihadapi, serta pengaruh layanan terhadap kondisi korban (YENI, 2019).
2. Penelitian lain oleh Anisa Putri berjudul *"Layanan Konseling Individu dalam Mengatasi Stres pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta"* (2022) Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Putri (2022) berjudul *"Layanan Konseling Individu dalam Mengatasi Stres pada Korban KDRT di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta"* membahas aspek psikologis, khususnya stres, sebagai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah menilai sejauh mana efektivitas layanan konseling individu dalam membantu korban mengurangi stres yang dialaminya, tanpa membahas keseluruhan proses pelaksanaan layanan konseling. Perbedaan yang signifikan antara penelitian Putri dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian Putri lebih menitikberatkan pada penanganan stres sebagai dampak psikologis, sedangkan penelitian ini mengulas pelaksanaan konseling individu bagi korban KDRT secara lebih menyeluruh, mencakup teknik konseling, tahapan-tahapan layanan, serta dukungan kelembagaan yang terlibat (Putri, 2022).
3. Hamidah berjudul *"Pemberian Bimbingan dan Konseling terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal"* (2019) Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah (2019) berjudul *"Pemberian Bimbingan dan Konseling terhadap Anak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal” menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada subjek dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Hamidah berfokus pada anak-anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini meneliti perempuan dewasa sebagai korban. Selain itu, pendekatan yang diterapkan oleh Hamidah bersifat umum dalam ranah bimbingan dan konseling, bukan secara spesifik pada konseling individu sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Hamidah, 2019).

Penelitian lain oleh Asti Haryati dalam jurnal berjudul *“Upaya Konselor Islami dalam Penanganan Spiritual pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (2022) Penelitian yang dilakukan oleh Asti Haryati (2022) dalam jurnal berjudul *“Upaya Konselor Islami dalam Penanganan Spiritual pada Korban Trauma KDRT”* menitikberatkan pada pendekatan spiritual dan religius dalam proses konseling, yang dikenal sebagai pendekatan “Konselor Islami”. Fokus utamanya adalah pemulihan trauma korban melalui konseling berbasis spiritualitas, termasuk strategi coping yang dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseling individu yang lebih umum dan terstruktur, tanpa mengacu pada pendekatan keagamaan tertentu. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian; penelitian ini berfokus pada lembaga formal pemerintah, yakni UPT PPA, sedangkan penelitian Asti lebih menyoroti model pendekatan dan peran konselor dalam konteks spiritual keagamaan (Haryati, 2022).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Martia Anggraini (2023) dengan judul *“Upaya Konselor dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Ibu Rumah Tangga (IRT) Korban KDRT melalui Konseling Individu di UPTD PPA Lampung”* mengkaji bagaimana konselor berperan dalam membangun rasa percaya diri pada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui layanan konseling individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan behavioristik, dengan menekankan pada strategi pemberdayaan psikologis perempuan melalui teknik-teknik konseling yang sistematis dan dilakukan secara bertahap, yakni mulai dari fase awal, pertengahan, hingga tahap akhir. Adapun perbedaan utama antara penelitian Erna dan penelitian ini terletak pada arah tujuan dan kerangka pendekatan yang digunakan. Penelitian Erna menitikberatkan pada hasil akhir secara psikologis, yaitu meningkatnya kepercayaan diri sebagai ukuran keberhasilan dari proses konseling individu. Selain itu, penggunaan pendekatan behavioristik dalam penanganan kasus dipaparkan secara eksplisit sebagai dasar teoritis. Sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif, karena tidak hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membahas hasil dari layanan konseling individu, tetapi juga menelaah secara rinci keseluruhan proses pelaksanaan layanan tersebut di lingkungan UPT PPA Kota Pekanbaru, termasuk mekanisme kerja konselor, tahapan intervensi, hambatan yang dihadapi, serta dukungan kelembagaan yang berperan dalam efektivitas layanan (Anggraini, 2023).

B. Landasan Teori

1. Konseling Individu

a. Pengertian Konseling Individu

Konseling individu memiliki makna khusus sebagai pertemuan antara konselor dan klien secara personal, di mana terjadi hubungan konseling yang dibangun dengan suasana saling percaya (*rapport*). Dalam pertemuan ini, konselor berusaha membantu klien mengembangkan dirinya serta mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Konseling individual merupakan salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan kepada konseli atau peserta didik untuk memperoleh bantuan secara langsung dan pribadi melalui pertemuan tatap muka dengan guru pembimbing. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli mengatasi permasalahan pribadi yang sedang dihadapinya (Willis, 2017).

Lebih lanjut, konseling individual dapat dipahami sebagai suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor profesional kepada individu yang tengah mengalami masalah, melalui interaksi dalam bentuk wawancara konseling. Hubungan antara konselor dan klien dalam konseling ini bersifat face to face atau hubungan empat mata, yang difokuskan pada penyelesaian masalah pribadi yang dialami klien. Sebagai inti dari seluruh layanan bimbingan, penguasaan konseling individual memiliki implikasi penting bagi seorang konselor. Artinya, seorang konselor dituntut untuk memahami secara menyeluruh aspek-aspek konseling, mencakup hakikat, tujuan, serta metode pelaksanaannya (Hellen, 2005).

Konseling individual merupakan elemen sentral dalam praktik bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Dengan menguasai teknik konseling individual secara mendalam, seorang konselor akan lebih mudah dalam menerapkan bentuk-bentuk layanan konseling lainnya. Hal ini disebabkan karena konseling individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman klien. Dalam proses ini, konselor membangun interaksi langsung dengan klien melalui pertemuan tatap muka dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk membantu klien mengalami perubahan positif dalam cara berpikir, merasakan, bersikap, dan berperilaku. Konseling individual menjadi inti dari seluruh layanan bimbingan, karena efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli. Dengan teratasinya masalah melalui layanan ini, maka bentuk layanan bimbingan lainnya dapat berfungsi sebagai pelengkap atau tindak lanjut (Amti, 2019).



Klien akan mulai mempercayai konselor ketika hubungan konseling berjalan dengan baik. Di dalam jurnal Roza Lionardo Wulantari (2019) Ada beberapa aspek penting yang perlu dijaga dalam hubungan konseling, yaitu:

- 1) Kehangatan, yaitu kemampuan konselor menciptakan suasana yang hangat, penuh semangat, dan bergairah selama proses konseling berlangsung. Kehangatan ini muncul dari sikap bersahabat, suasana tidak formal, serta mampu membangkitkan semangat dan selera humor.
- 2) Empati, yaitu kemampuan konselor merasakan dan memahami apa yang dialami oleh klien, termasuk keadaan dan masalah yang sedang dihadapi klien tersebut.
- 3) Keterlibatan klien, yaitu sejauh mana klien benar-benar serius mengikuti proses konseling, dengan jujur menyampaikan masalah, perasaan, dan keinginannya.

b. Teori Konseling Individu

Teori konseling individu yang relevan untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah teori humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers, dikenal juga dengan istilah *Client-Centered Therapy* atau *Person-Centered Therapy*. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki tendensi aktualisasi diri (*actualizing tendency*), yaitu dorongan bawaan untuk berkembang secara positif, membentuk kepribadian yang sehat, dan menyelesaikan konflik batin yang dihadapi. Rogers menekankan bahwa hubungan antara konselor dan klien harus bersifat empatik, autentik, dan menerima tanpa syarat. Dalam konteks konseling individu bagi korban KDRT, pendekatan ini penting karena mampu menciptakan ruang aman psikologis bagi korban untuk berbicara dan menyusun kembali citra diri yang mungkin telah rusak akibat trauma dan kekerasan dalam rumah tangga (Rogers, 1957).

Pendekatan ini menuntut konselor untuk memenuhi tiga kondisi inti dalam membangun hubungan konseling yang efektif, yaitu: kongruensi (keaslian konselor), empati yang mendalam, dan penerimaan positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*). Rogers percaya bahwa apabila ketiga kondisi tersebut terpenuhi, klien akan merasa diterima dan tidak dihakimi, sehingga mampu membuka diri dan mulai memproses luka batin yang dialaminya. Dalam kasus perempuan korban KDRT, penerimaan tanpa syarat sangat penting karena banyak dari mereka membawa rasa malu, takut, dan rasa bersalah yang mendalam. Konselor harus hadir bukan sebagai penasihat atau hakim, tetapi sebagai pendengar aktif yang tulus dan teman empatik yang membantu korban menumbuhkan kembali kepercayaan pada diri dan lingkungannya (Hasanah et al., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Person-Centered Therapy* terbukti efektif dalam konteks pemulihan trauma, termasuk pada perempuan korban kekerasan. Sebuah studi oleh menunjukkan bahwa pendekatan *Present-Centered Therapy* membantu menurunkan gejala PTSD serta meningkatkan pemberdayaan diri dan kualitas hidup klien di rumah aman. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan korban untuk mengenali dan memulihkan konsep dirinya secara mandiri, tanpa tekanan atau intervensi agresif dari luar. Meskipun demikian, beberapa kritik menyatakan bahwa pendekatan ini perlu dipadukan dengan perspektif yang lebih struktural, seperti konseling feminis atau empowerment-based, agar juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kekuasaan, budaya patriarki, dan ketidaksetaraan sosial yang turut mempengaruhi korban. Oleh karena itu, banyak praktisi saat ini memilih pendekatan eklektik, yang memadukan kekuatan terapi humanistik dengan strategi intervensi sosial yang lebih luas (Tasijawa et al., 2022).

c. Unsur-unsur Konseling Individu

1) Klien

Klien adalah subjek konseling adalah individu atau kelompok yang membutuhkan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang menunjukkan masalah secara jelas, tetapi juga kepada semua klien yang membutuhkan agar bimbingan dapat menjangkau seluruh populasi sasaran.

2) Konselor

Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan proses konseling. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi penentu utama efektivitas konseling, selain pengetahuan mengenai perilaku dan keterampilan konseling itu sendiri.

Cavana, yang dikutip dalam jurnal Yusuf dan Nurihsan (2020), Mengemukakan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor berkualitas, antara lain:

- Memahami diri sendiri
- Kompeten dalam bidangnya
- Memiliki kesehatan psikologis yang baik
- Dapat dipercaya
- Jujur
- Kuat secara mental
- Hangat dan bersahabat
- Responsif terhadap kebutuhan klien
- Sabar dalam menghadapi klien
- Sensitif terhadap perasaan dan kondisi klien
- Memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Teknik Konseling Individu

Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan oleh konselor dalam proses konseling individu Willis (2017), antara lain:

- 1) Perilaku Attending
Perilaku attending adalah tindakan konselor mendekati klien melalui kontak mata, bahasa tubuh, dan komunikasi verbal. Perilaku attending yang efektif dapat membantu klien merasa lebih terlibat dan terbuka selama percakapan.
- 2) Empati
Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan klien serta berpikir bersama klien, bukan atas nama atau tentang klien. Empati sangat berkaitan erat dengan perilaku attending, sehingga empati tidak dapat terwujud tanpa kehadiran attending.
- 3) Refleksi
Refleksi adalah kemampuan konselor untuk mencerminkan kembali emosi dan pengalaman yang dialami klien berdasarkan pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien.
- 4) Eksplorasi
Eksplorasi adalah keterampilan konselor dalam menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien secara mendalam. Hal ini penting karena seringkali klien menyimpan perasaan dalam, menutup diri, atau kesulitan mengungkapkan pikirannya dengan jujur. Klien mungkin hadir dengan enggan karena berbagai alasan, termasuk latar belakang budaya yang membatasi kebebasan berpendapat.
- 5) Menangkap Pesan Utama
Paraphrasing adalah kemampuan konselor untuk menyampaikan kembali pesan utama yang disampaikan klien dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Paraphrasing yang efektif biasanya diawali dengan kata-kata seperti "adakah" atau "nampaknya".
- 6) Bertanya untuk Membuka Percakapan
Pertanyaan terbuka merupakan teknik yang digunakan konselor untuk memulai percakapan dengan klien. Karena seringkali calon konselor mengalami kesulitan dalam memulai pembicaraan, mengajukan pertanyaan terbuka dapat membantu menebak dan memahami apa yang sedang dipikirkan klien, sehingga mempermudah dialog berlangsung.
- 7) Pertanyaan Tertutup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang digunakan konselor dalam bentuk yang lebih spesifik dan langsung. Biasanya diawali dengan kata-kata seperti "*apakah*", "*adakah*", dan menuntut jawaban singkat seperti "ya" atau "tidak". Teknik ini digunakan untuk mengonfirmasi atau memperjelas informasi secara singkat.

8) Dorongan Minimal

Dorongan minimal adalah bentuk dorongan singkat yang diberikan konselor untuk menjaga agar klien tetap terlibat dan merasa didengar dalam percakapan. Bentuknya bisa berupa ucapan seperti "*ya...*", "*oh begitu...*", "*terus...*", atau "*lalu...*" yang menunjukkan bahwa konselor memperhatikan dan mendorong klien untuk melanjutkan pembicaraan.

9) Interpretasi

Interpretasi adalah teknik ketika konselor menafsirkan pikiran, perasaan, perilaku, atau pengalaman klien berdasarkan teori-teori konseling. Tujuannya adalah membantu klien memperoleh pemahaman baru tentang dirinya sehingga dapat memotivasi perubahan atau perbaikan.

10) Mengarahkan

Teknik ini digunakan ketika konselor memberikan ajakan atau instruksi secara langsung kepada klien agar lebih aktif dalam proses konseling. Arah yang diberikan bertujuan untuk mengarahkan pembicaraan atau tindakan klien ke jalur yang lebih konstruktif.

11) Menyimpulkan Sementara

Pada titik-titik tertentu dalam sesi, konselor merangkum atau menyimpulkan hasil percakapan bersama klien untuk memastikan pemahaman yang sama dan menjaga agar percakapan tetap terstruktur. Hal ini membantu klien menyadari bahwa keputusan atas dirinya adalah tanggung jawabnya sendiri, sementara peran konselor hanya sebagai pendamping.

12) Memimpin

Teknik ini bertujuan menjaga arah percakapan agar tidak melenceng dari tujuan konseling. Konselor memandu jalannya diskusi sehingga tetap fokus dan efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

13) Fokus

Fokus adalah kemampuan konselor dalam memusatkan perhatian pada pokok permasalahan yang sedang dibahas. Dengan tetap fokus, konselor membantu klien untuk tidak keluar jalur dan menyelami inti persoalan yang dihadapi.

14) Konfrontasi

Konfrontasi adalah teknik yang digunakan untuk menantang klien agar menyadari ketidaksesuaian dalam ucapannya, antara pikiran dan



tindakan, atau antara perasaan dan perilaku. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran klien terhadap kontradiksi yang mungkin belum ia sadari.

- 15) Menjernihkan
Menjernihkan adalah upaya konselor untuk memperjelas pernyataan klien yang kurang dipahami, ambigu, atau rancu. Teknik ini penting agar konselor tidak salah menafsirkan maksud klien dan untuk memastikan bahwa klien memahami pertanyaan atau saran yang diberikan.
- 16) Menjernihkan
Menjernihkan merupakan keterampilan konselor dalam memperjelas pernyataan klien yang tidak jelas, ambigu, atau disampaikan dengan keraguan. Teknik ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa komunikasi antara konselor dan klien berjalan secara efektif.
- 17) Memudahkan
Memudahkan adalah kemampuan konselor untuk menciptakan suasana komunikasi terbuka yang memungkinkan klien mengekspresikan perasaan, pikiran, serta pengalamannya secara bebas. Teknik ini bertujuan meningkatkan efektivitas proses konseling melalui partisipasi aktif dari klien.
- 18) Diam
Diam dalam proses konseling bukan berarti tidak adanya komunikasi, melainkan bentuk komunikasi nonverbal yang memiliki makna tersendiri. Diam digunakan untuk memberi ruang kepada klien dalam mengolah pikiran dan perasaan. Durasi diam ideal berkisar antara 5–10 detik dan dapat digantikan dengan dorongan minimal sesuai intuisi konselor.
- 19) Mengambil Inisiatif
Ketika klien menunjukkan resistensi, pasif, atau kesulitan dalam memulai komunikasi, konselor perlu mengambil inisiatif. Konselor menggunakan kata-kata yang dapat memancing keterlibatan klien agar proses konseling tetap berjalan secara dinamis.
- 20) Memberi Nasihat
Pemberian nasihat dilakukan secara selektif, idealnya atas permintaan klien. Konselor harus mempertimbangkan relevansi nasihat dengan tujuan utama konseling, yaitu untuk membentuk kemandirian klien dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya.
- 21) Pemberian Informasi
Konselor dapat memberikan informasi kepada klien sebagai bentuk bantuan pemahaman terhadap suatu isu atau kondisi tertentu. Namun, jika konselor tidak memiliki informasi yang dibutuhkan, sebaiknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyampaikan secara jujur dan tetap mendorong klien untuk mencari solusi secara mandiri.

22) Merencanakan

Pada tahap akhir konseling, konselor dan klien bersama-sama menyusun rencana tindakan atau program tindak lanjut yang realistis dan mendukung perkembangan positif klien. Perencanaan ini disusun sebagai hasil evaluasi dan pemahaman atas masalah yang telah dibahas.

23) Menyimpulkan

Penutupan sesi konseling dilakukan dengan menyusun kesimpulan yang mencakup: (1) pemahaman klien terhadap kondisi emosional dan situasi yang sedang dihadapi; (2) penguatan terhadap rencana tindak lanjut klien; dan (3) gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas pada sesi selanjutnya.

Dijelaskan bahwa meskipun setiap layanan konseling memiliki tahapan-tahapan tertentu, namun hal tersebut tidak bersifat kaku atau absolut. Artinya, seorang konselor yang memiliki keterampilan dan kepekaan seni dalam konseling dapat menerapkan beragam teknik konseling secara fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan. Variasi dalam penerapan teknik ini sangat diperlukan, mengingat setiap konseli memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda, seperti kemampuan, sikap, motivasi kehadiran, temperamen, respons verbal, serta ekspresi nonverbal lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses konseling sangat dipengaruhi oleh kemampuan konselor dalam menyesuaikan pendekatan dan teknik yang digunakan dengan kondisi unik dari masing-masing konseli (Willis, 2017).

e. Tujuan Konseling Individu

Tujuan utama dari konseling individu adalah membantu klien untuk menyusun kembali masalah yang dihadapinya, meningkatkan kesadaran akan gaya hidupnya, serta mengurangi penilaian negatif dan perasaan rendah diri. Selain itu, konseling bertujuan membantu klien memperbaiki persepsi terhadap lingkungan sekitar, sehingga klien mampu mengarahkan perilakunya dengan lebih baik dan mengembangkan kembali minat sosialnya (Willis 2014).

Lebih jauh, Prayitno (2019) Menjelaskan bahwa konseling individu memiliki lima tujuan khusus, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pemecahan masalah, fungsi pengembangan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Menurut Gibson, Mitchell dan Basile didalam jurnal Gibson Mitchel Basile (2020), ada sembilan tujuan dari konseling perorangan, yakni :

- 1) Tujuan perkembangan adalah membantu klien dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya, serta mempersiapkan klien



untuk menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi dalam aspek sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan lain-lain.

- 2) Tujuan pencegahan berfokus pada upaya konselor dalam membantu klien menghindari konsekuensi atau hasil yang tidak diinginkan.
- 3) Tujuan perbaikan yaitu membantu konseli mengatasi dan memperbaiki perkembangan atau kondisi yang negatif atau tidak diharapkan.
- 4) Tujuan penyelidikan melibatkan evaluasi kelayakan tujuan dengan cara menguji berbagai pilihan, keterampilan, dan mencoba aktivitas baru.
- 5) Tujuan penguatan adalah membantu konseli menyadari serta memperkuat perilaku, pemikiran, dan perasaan positif yang sudah dimiliki.
- 6) Tujuan kognitif bertujuan membangun dasar pembelajaran dan keterampilan berpikir yang diperlukan.
- 7) Tujuan fisiologis fokus pada pengembangan pemahaman serta kebiasaan hidup sehat.
- 8) Tujuan psikologis membantu klien dalam mengembangkan keterampilan sosial yang baik, mengelola emosi, dan membentuk konsep diri yang positif.

f. Tahapan Pelaksanaan Konseling Individu

Proses konseling dapat berlangsung dengan baik apabila hubungan antara konselor dan klien terjalin secara efektif. Proses ini merupakan suatu kejadian yang sedang terjadi dan memberikan arti penting bagi kedua pihak yang terlibat dalam konseling, yakni konselor dan klien (Willis, 2014).

Dalam proses konseling, sangat penting bagi konselor untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan klien, yang dikenal sebagai membangun rapport, melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Konseling bukan sekadar memprioritaskan masalah klien, melainkan membangun hubungan yang mendukung. Hubungan konseling merupakan hubungan yang bersifat membantu, di mana konselor berupaya mendukung klien agar dapat tumbuh, berkembang, sejahtera, dan mandiri. Hubungan yang bermakna terjadi ketika klien aktif terlibat dalam diskusi dengan konselor, yang disebut sebagai *working relationship* sebuah hubungan yang fungsional, bermakna, dan bermanfaat. Keberhasilan proses konseling sangat bergantung pada tahap ini (Willis, 2019).

Dengan demikian, proses konseling dapat berjalan dengan lancar dan tujuan konseling pun dapat segera tercapai melalui tiga tahapan yakni:

- 1) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Setelah hubungan konseling terbentuk dengan baik dan klien sudah aktif terlibat, kerja sama antara konselor dan klien akan memudahkan pengungkapan isu, perhatian, atau masalah yang dialami klien. Karena seringkali klien kesulitan mengungkapkan masalahnya secara jelas meskipun menyadari gejala yang dialami, konselor berperan penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam memperjelas dan merumuskan masalah yang sebenarnya dihadapi klien.

- 2) **Membuat Penafsiran Dan Penjajakan**
Konselor berupaya menilai dan mengeksplorasi kemungkinan pengembangan masalah yang ada, serta merencanakan langkah-langkah bantuan yang dapat dilakukan. Hal ini termasuk membangkitkan potensi klien dan menentukan beberapa alternatif yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
- 3) **Melakukan Negosiasi Kontrak**
Kontrak adalah kesepakatan antara konselor dan klien yang mencakup berbagai aspek, seperti durasi pertemuan yang diinginkan klien, apakah klien merasa nyaman atau tidak, serta pembagian tugas antara konselor dan klien dalam proses konseling. Kontrak ini mengatur kegiatan konseling yang melibatkan peran aktif kedua pihak, menekankan bahwa konseling merupakan proses kerja sama, bukan hanya tanggung jawab konselor saja. Selain itu, kontrak juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk berkolaborasi dalam proses konseling (Lumongga 2011).
- 4) **Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)**
Pada tahap ini, fokus utama konseling beralih pada dua hal penting: (1) melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh klien, dan (2) menentukan bentuk bantuan yang tepat berdasarkan evaluasi ulang terhadap hasil eksplorasi tersebut. Penilaian ulang terhadap masalah yang telah dibahas memungkinkan klien memperoleh sudut pandang baru serta menemukan berbagai alternatif penyelesaian yang sebelumnya tidak terpikirkan. Perspektif baru ini menandakan adanya proses perubahan dalam diri klien.
- 5) **Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)**
Menurunnya tingkat kecemasan klien Perubahan ini dapat diidentifikasi dari tanggapan klien ketika ditanyakan mengenai perasaannya, terutama terkait rasa cemas yang sebelumnya dirasakan.
 - a. Perubahan perilaku ke arah yang lebih positif Klien menunjukkan perilaku yang lebih sehat secara emosional, lebih adaptif, serta memiliki dinamika hidup yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.
 - b. Perubahan sikap secara positif Klien mulai menunjukkan kemampuan untuk merefleksikan dirinya secara objektif, tidak lagi menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang dialaminya, melainkan mampu mengakui peran dirinya dalam permasalahan tersebut dan berusaha mencari solusi secara mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



g. Unsur-unsur dalam Konseling Individu

Klien merupakan pihak yang menerima layanan konseling, baik secara individu maupun kelompok. Dalam konteks tertentu seperti lembaga pemasyarakatan, layanan konseling tidak hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan gejala atau mengalami masalah secara nyata, tetapi juga kepada seluruh warga binaan sebagai bagian dari upaya pembinaan yang menyeluruh. Kualitas pribadi konselor merupakan aspek esensial dalam keberhasilan proses konseling. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan sangat dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian konselor, selain kompetensinya dalam memahami dinamika perilaku serta kemampuan teknis dalam konseling. Metode dan Teknik Konseling Individu

h. Metode dan Teknik Konseling Individu

Metode konseling individu merupakan cara atau pendekatan yang diterapkan setelah tahap identifikasi dan eksplorasi masalah dalam proses pelaksanaan konseling. Secara umum, terdapat tiga metode utama yang biasa digunakan dalam konseling individu (Willis 2014), yaitu:

1) Metode Non-Direktif

Metode non-direktif berkembang dari pendekatan client-centered, yakni konseling yang berfokus pada klien. Dalam praktiknya, konselor berperan sebagai pendengar yang menampung segala pembicaraan dari klien, sementara klien memiliki kebebasan penuh untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Konselor hanya memberikan arahan yang ringan dan bersifat mendukung. Namun, metode ini kurang efektif untuk klien yang memiliki kepribadian tertutup, karena mereka biasanya cenderung pendiam dan sulit untuk diajak berbicara secara terbuka.

2) Metode Direktif

Metode direktif, yang sering disebut juga sebagai metode langsung, menempatkan konselor sebagai pihak yang paling aktif dalam proses konseling, sementara klien lebih bersifat pasif. Dalam metode ini, konselor mengambil inisiatif dan peran utama dalam membantu menyelesaikan masalah klien. Klien menerima perlakuan dan keputusan yang diberikan oleh konselor. Pelaksanaan konseling dengan metode ini memerlukan pengumpulan data yang cukup lengkap untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan intervensi oleh konselor.

3) Metode Eklektik

Dalam praktik konseling, tidak semua teori atau metode cocok untuk setiap individu, jenis masalah, atau kondisi situasi konseling tertentu. Setiap individu memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin hanya menggunakan metode direktif atau non-direktif secara tunggal dalam semua kasus. Agar proses konseling dapat



berjalan efektif dan efisien, konselor harus mempertimbangkan siapa klien yang sedang dibantu, jenis masalah yang dihadapi, serta kondisi situasi konseling itu sendiri.

Jika pada suatu kondisi metode direktif tidak dapat diterapkan pada klien tertentu, maka metode non-direktif bisa menjadi alternatif, dan sebaliknya. Perpaduan antara kedua metode tersebut dikenal sebagai metode eklektik. Dalam penerapannya, konselor bisa memberikan nasehat dan arahan sesuai dengan masalah yang dialami klien pada saat tertentu, namun pada kondisi lain, konselor memberikan ruang kebebasan bagi klien untuk berbicara dengan konselor berperan sebagai pengarah saja. Selain itu, keberhasilan konseling individu sangat dipengaruhi oleh suasana penerimaan, posisi duduk, dan hasil penstrukturan sesi. Konselor memanfaatkan beragam teknik untuk mengembangkan proses konseling yang efektif demi mencapai tujuan layanan yang diharapkan.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Rumah Tangga

Sementara itu, menurut Nurhayati (2019) kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku yang dipelajari, yang mencakup tindakan maupun ucapan kasar terhadap orang lain dengan menggunakan ancaman, kekuatan fisik, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual, emosional, ekonomi, dan verbal. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai bentuk serangan yang menyebabkan luka fisik bahkan kematian terhadap anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi untuk menjadi pelaku ataupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam konteks kekerasan antara pasangan seperti suami dan istri perempuan cenderung lebih sering menjadi korban, sedangkan laki-laki lebih banyak sebagai pelaku. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan secara fisik, ekonomi, dan status sosial. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menjadi isu sosial yang kompleks karena terjadi dalam lingkup relasi yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan perlindungan. Kekerasan yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga lainnya terhadap istrinya sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikis, seksual dan ekonomi, antara lain mengancam, perampasan kebebasan di dalam keluarga. Kemudian, hubungan antara suami dan istri didominasi dengan penyiksaan secara verbal, kurangnya kehangatan emosional, perselingkuhan, dan penggunaan kekuasaan untuk mengontrol istri.

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa KDRT adalah segala bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga, tetapi perempuan yang sering menjadi korbannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis atau emosional, seksual, sosial maupun ekonomi (Rahmad Mardiansyah Handayani 2024).

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan didalam jurnal Soeroso (2020) dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka-luka berat seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan.
- 2) Kekerasan Non Fisik atau Psikis dan Emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang seperti penghinaan, merendahkan, melukai harga diri, melarang isteri bergaul, memisahkan isteri dari anak-anaknya, ancaman akan mengembalikan isteri kerumah orang tuanya, dan akan menceraikan.
- 3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti memaksa isteri menjadi pelacur, pengisolasian isteri dari lebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendak.
- 4) Kekerasan ekonomi, seperti memperkejakan dalam suatu pekerjaan, menghentikan/membatasi pekerjaan, memanfaatkan peluang penghasilan, dan meminta paksa dukungan.

c. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di kutip di dalam jurnal Alimi Nurwati (2021) adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya antara lain:

- 1) Ketimpangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga. Dalam sistem budaya patriarki, suami sering kali dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding istri. Perempuan yang telah menikah kerap dipandang sebagai milik suami, yang menciptakan ketidakseimbangan relasi dan menjadikan suami memiliki kontrol lebih besar atas istri.
- 2) Ketergantungan secara ekonomi.

Pandangan patriarkal dalam masyarakat meyakini bahwa perempuan harus bergantung secara finansial kepada suami. Hal ini membuat banyak istri tidak terbiasa mandiri atau mengambil keputusan sendiri, yang kemudian memaksa mereka bertahan dalam situasi kekerasan karena tidak memiliki alternatif lain. Ketergantungan ini memperkuat dominasi suami dalam rumah tangga.



- 3) Kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik.
Tindakan kekerasan kerap terjadi akibat adanya perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan. Ketidakmampuan istri dalam melawan atau menolak menjadikan kekerasan sebagai alat bagi suami untuk memaksakan kehendaknya. Dalam beberapa budaya, kekerasan terhadap istri dianggap wajar jika istri dinilai tidak patuh.
- 4) Adanya unsur persaingan dalam rumah tangga.
Ketidakseimbangan dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun peran dalam keluarga dapat menimbulkan persaingan antara suami dan istri. Budaya yang menempatkan laki-laki harus lebih unggul membuat sebagian suami menggunakan kekerasan demi mempertahankan ego dan dominasinya.
- 5) Rasa frustrasi yang memuncak.
Stres dan tekanan mental yang dialami suami, terutama dalam situasi pernikahan yang tidak siap, pengangguran, atau keterbatasan kebebasan pribadi, dapat menimbulkan frustrasi. Dalam kondisi ini, suami cenderung melampiaskan kemarahannya melalui perilaku kekerasan, termasuk mengonsumsi alkohol dan menyakiti istri sebagai bentuk pelampiasan.
- 6) Minimnya akses hukum bagi perempuan.
Perempuan sering kali memiliki peluang yang terbatas untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum. KUHAP belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap korban KDRT, karena posisi istri hanya dianggap sebagai pelapor atau saksi korban, bukan sebagai pihak yang haknya perlu dilindungi secara khusus.

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut jurnal Alimi (2021) dampak kekerasan terhadap perempuan muncul dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi kondisi mental, perilaku, fisik, ekonomi, dan sosial. Dari sisi kesehatan mental korban kekerasan sering mengalami gangguan seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, perasaan malu, trauma psikologis, stres berkepanjangan, keterasingan, mudah marah, rasa kesepian, tidak berdaya, hingga keputusasaan. Dari aspek perilaku, dampaknya bisa berupa munculnya keinginan atau upaya untuk bunuh diri, konsumsi alkohol atau obat-obatan, serta gangguan pola makan. Dari sisi kesehatan fisik, korban dapat mengalami luka seperti memar atau goresan, rasa nyeri di beberapa bagian tubuh, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, keguguran, dan kondisi fisik lainnya. Dari aspek ekonomi, kekerasan bisa menyebabkan kerugian finansial, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, beban biaya pengobatan, dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan dampak kekerasan.

e. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan realitas sosial yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat kompleks serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar keluarga. Masalah tersebut dapat timbul akibat perbedaan kepribadian, lemahnya komunikasi antar pasangan, tekanan ekonomi, serta ketidakseimbangan peran dan relasi kekuasaan antara suami dan istri. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara tepat, maka berpotensi berkembang menjadi konflik yang berlangsung secara terus-menerus dan mengganggu keharmonisan kehidupan keluarga. Bentuk permasalahan yang paling berat dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang tidak hanya merusak hubungan pasangan, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, terutama perempuan dan anak (Suri et al, 2023).

Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai bentuk masalah dalam rumah tangga menjadi hal yang penting sebagai landasan dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta penyelenggaraan layanan konseling yang efektif Pratama et al. (2024). Masalah ini mencakup beberapa poin-poin diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Konflik dan Perselisihan Suami Istri
Konflik dalam rumah tangga umumnya muncul akibat perbedaan cara pandang, nilai-nilai kehidupan, serta strategi penyelesaian masalah antara suami dan istri. Komunikasi yang tidak berjalan secara efektif dapat memperburuk situasi tersebut dan berdampak pada menurunnya kualitas hubungan pasangan.
- 2) Masalah Ekonomi dan Keuangan Keluarga
Permasalahan ekonomi, seperti keterbatasan pendapatan, tekanan kebutuhan hidup, serta perbedaan dalam pengelolaan keuangan keluarga, sering kali menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi secara berulang dalam kehidupan rumah tangga.
- 3) Perbedaan Pola Asuh Anak
Perbedaan pandangan orang tua dalam menerapkan pola asuh dan pendidikan anak sering kali menimbulkan ketegangan dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak.
- 4) Masalah Psikologis dan Emosional
Gangguan psikologis dan emosional, seperti stres dan kecemasan yang dialami oleh salah satu pasangan, dapat memengaruhi kestabilan hubungan rumah tangga dan berpotensi memicu konflik yang lebih kompleks.

f. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan kasus kekerasan menurut Prayitno and Amti (2014) dapat dipahami sebagai rangkaian perhatian dan tindakan terhadap suatu masalah yang dimulai sejak awal kasus diketahui hingga tercapainya penyelesaian. Dalam konteks ini, penanganan mencakup beberapa tahap, yaitu :



- 1) Identifikasi awal terhadap kasus, yaitu sejak pertama kali kasus muncul. Pengembangan pemahaman mengenai detail permasalahan yang terdapat dalam kasus tersebut.
- 2) Analisis mendalam terhadap seluruh aspek yang terkait, untuk mendapatkan gambaran utuh.
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian yang bertujuan untuk mengatasi akar dari permasalahan tersebut.

Secara khusus, penanganan kasus melibatkan strategi dan teknik tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik utama permasalahan. Adapun langkah-langkah di dalam jurnal Nurhayati (2019) yang dapat dilakukan konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Mengutamakan keamanan korban dengan segala cara yang memungkinkan untuk menghentikan tindakan kekerasan, seperti melibatkan aparat kepolisian atau membantu korban mencari tempat perlindungan sementara, misalnya di rumah kerabat atau sahabat.
- 2) Membantu korban menyusun rencana konkret untuk keluar dari situasi kekerasan. Banyak istri yang menjadi korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki pilihan untuk meninggalkan rumah. Konselor perlu mendorong dan memfasilitasi keberangkatan korban dari lingkungan yang tidak aman.
- 3) Memberikan informasi kepada korban mengenai hak-haknya sebagai korban kekerasan serta menjelaskan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pelaku.
- 4) Menyediakan dukungan emosional kepada korban yang sering kali mengalami keputusan, rasa malu, kecemasan, dan perasaan kesendirian. Kondisi ini membuat korban menutup diri dan kehilangan rasa percaya diri. Sementara itu, pelaku kerap merasa tidak bersalah karena merasa berhak atas kekuasaan dalam rumah tangga.
- 5) Berperan sebagai mitra diskusi dalam proses pengambilan keputusan korban, meskipun keputusan akhir tetap menjadi hak dan tanggung jawab korban itu sendiri, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
- 6) Membantu korban dan pelaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, termasuk kesadaran akan kelebihan dan kelemahan pribadi masing-masing.
- 7) Menjelaskan prinsip keadilan dalam relasi suami-istri yang setara, di mana masing-masing pihak dihargai berdasarkan potensi dan kekuatan masing-masing. Tujuannya adalah membangun hubungan yang harmonis tanpa ada pihak yang merasa lebih dominan atau menjadi subordinat.
- 8) Memberikan bantuan nyata kepada korban untuk mengatasi kondisi ketidakberdayaan yang selama ini membatasi ruang gerakanya.
- 9) Membantu korban memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

- 10) Memberikan pendampingan kepada korban saat harus membuat keputusan dalam situasi yang penuh tekanan atau ancaman kekerasan.
- 11) Menanyakan apakah korban telah menghubungi pihak kepolisian untuk membuat laporan resmi serta meminta perlindungan hukum.
- 12) Mendengarkan dengan empati dan meyakini setiap penuturan korban sebagai bagian dari proses pemulihan trauma.
- 13) Mengenal dan memahami perasaan korban, termasuk perasaan marah dan sedih, sebagai bagian dari respons alami terhadap kekerasan yang dialami.
- 14) Menggali dampak kekerasan terhadap korban dan keluarganya, sekaligus membantu korban mengenali strategi atau tindakan yang bisa diambil untuk melindungi dirinya dari kekerasan yang berulang.

C. Kerangka Pemikiran

Di kutip dalam jurnal Putri (2022) Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang menjelaskan keterkaitan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting dalam penelitian. Kerangka ini disusun untuk membantu peneliti dalam merumuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian secara sistematis dan logis. Selain itu, kerangka ini juga bertujuan agar pembahasan menjadi lebih mudah dipahami karena diuraikan secara konkret. Berdasarkan hasil observasi peneliti di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling individu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan korban KDRT datang ke UPT PPA untuk melaporkan masalah mereka dan mendapatkan pendampingan. Di sana, para konselor segera memberikan layanan bantuan kepada para korban. Dalam hal ini, konselor memegang peranan penting dalam membantu korban KDRT, baik sebagai mediator antara korban dan pelaku, maupun sebagai pihak yang membantu korban dalam memecahkan permasalahan mereka baik dari segi psikologis, emosional, maupun sosial. Agar penelitian ini berjalan sistematis, peneliti menyusun kerangka pemikiran.

Menurut Belinda (2019) tahapan-tahapan dalam pendekatan kualitatif, yang akan dijelaskan melalui langkah-langkah selanjutnya:

- 1) Pertama, persiapan yang harus dilakukan dengan menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dari dalam lingkup permasalahan yang diteliti dalam lingkup melihat pelaksanaan konseling untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Kemudian peneliti mengurus perizinan dan berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran peneliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Kedua, pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Indikator-indikator yang akan dioperasionalkan adalah pelaksanaan Konseling Individu untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dilihat dari indikator-indikator yaitu Tahap Awal Konseling, Tahap Pertengahan Konseling, Tahap Akhir Konseling.
- 3) Ketiga, pengolahan data dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif atau data yang terperinci ditampilkan dalam bentuk narasi. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.
- 4) Keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuk- bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Pada tahap akhir dalam penyelesaian penelitian, seluruh hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan dan dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan konseling individu, menurut Prayitno Amti (2014), prosesnya terbagi ke dalam lima tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pengantaran: Pada tahap awal ini, konselor membangun hubungan yang hangat dan terbuka dengan klien. Aktivitas yang dilakukan mencakup penerimaan terhadap klien, menunjukkan sikap hangat dan terbuka, memberikan penerimaan positif dan penghargaan, menjaga jarak duduk yang sesuai, menunjukkan sikap tubuh yang mendukung, menjalin kontak mata, mengajak klien berbicara secara terbuka, serta melakukan penstrukturan sesi.
- b. Tahap penjajakan: Di tahap ini, konselor mulai menggali informasi dan membangun pemahaman lebih dalam terhadap permasalahan klien. Teknik- teknik yang digunakan antara lain pertanyaan terbuka, konfrontasi, refleksi, pemanfaatan suasana hening, serta membentuk hubungan psikologis yang kuat dengan klien.
- c. Tahap penafsiran: Tahap ini bertujuan untuk membantu klien memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Konselor memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap situasi atau kejadian yang dialami klien, dengan menawarkan berbagai sudut pandang yang relevan guna memperluas wawasan dan pemahaman klien terhadap permasalahannya.
- d. Tahap pembinaan: Merupakan tahap pemberian intervensi secara lebih aktif, yang meliputi pemberian contoh perilaku, informasi, nasihat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik kursi kosong, latihan relaksasi, desensitisasi sistematis, serta strategi alih tangan untuk mengelola emosi atau perilaku tertentu.

- e. Tahap penilaian: Pada tahap akhir, konselor melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil konseling. Penilaian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penilaian segera (*laisseg*), penilaian jangka pendek (*laijapen*), hingga penilaian jangka panjang (*laijapang*), guna mengetahui efektivitas layanan konseling yang telah diberikan.

Evaluasi ini dilakukan secara bertahap, yaitu penilaian segera (*laisseg*) yang dilakukan setelah sesi konseling berakhir, penilaian jangka pendek (*laijapen*) untuk mengetahui perkembangan dalam waktu dekat, dan penilaian jangka panjang (*laijapang*) guna memantau hasil konseling dalam jangka waktu yang lebih lama (Prayitno & Amti, 2014).

Gambar 2.1 Kerangka berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual (Sugiyono 2018).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil oleh peneliti berada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamat Jl Dharma Wanita pekanbaru, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Pekanbaru , Riau. 28116

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini adalah gambaran rentang waktu dalam penelitian yang akan penulis lakukan .dalam menentukan waktu penelitian ini . Oleh karna itu penulis menggambarkannya dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah di pahami dan dimengerti terkait gambaran waktu pada penelitian.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

| No | Uraian kegiatan | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Proses pembuatan proposal bab 1-3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan proposal | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar proposal | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kompre | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sidang skripsi | | | | | | | | | | | | |

C. Sumber Data Penelitian

Dikutip dalam jurnal Bungin (2019) sumber data penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama dan diolah secara mandiri. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara serta observasi langsung terhadap para konselor yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang mendukung dan melengkapi data primer dalam penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Dikutip dalam jurnal Bungin (2019) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga tidak menerapkan konsep populasi dan sampel sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sebagai gantinya, istilah yang digunakan adalah *informan*, yaitu individu yang diyakini memiliki pemahaman, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang mendalam dan relevan terkait pelaksanaan konseling individu bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. Jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah lima orang, terdiri dari:

1. Tiga orang konselor yang memberikan layanan konseling individu kepada korban KDRT di UPT PPA Kota Pekanbaru.
2. Dua orang perempuan korban KDRT yang telah menjalani sesi konseling individu di lembaga tersebut dan bersedia membagikan pengalaman mereka.

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Informan |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Juwita S.Sos | Konselor Psikolog | Informan Pendukung |
| 2 | Etty Herwati S.Sos | Konselor Psikolog | Informan Pendukung |
| 3 | Putri Novi Duwindi S.H | Konselor Hukum | Informan Pendukung |
| 4 | K.T | Korban KDRT | Informan Pendukung |
| 5 | N.P | Korban KDRT | Informan Pendukung |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pemilihan informan didasarkan pada kriteria keterlibatan langsung dalam praktik konseling, pengalaman pribadi yang relevan, serta kesediaan mereka untuk memberikan informasi secara terbuka dan jujur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditentukan oleh jenis sumber datanya. Karena data berasal dari manusia (informan) dan dokumen tertulis, maka peneliti menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan langsung secara sistematis antara peneliti dan informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi konkret dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan, termasuk konselor dan psikolog yang menangani korban KDRT di UPT PPA Kota Pekanbaru, guna mendapatkan data yang akurat dan faktual.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat, mendengar, dan memahami secara langsung fenomena yang sedang diteliti, serta berusaha menggali informasi guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dokumen tertulis yang mendukung isi penelitian. Dokumen ini dapat berupa literatur, catatan laporan, buku, maupun arsip lainnya yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan fokus kajian, yakni pelaksanaan konseling individu terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis data ini bersumber dari dokumen yang diarahkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yang diteliti. (Sutopo, 2020) Tujuan dari pengumpulan dokumen tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi sosial di sekitar subjek penelitian sebagai faktor yang memengaruhi situasi yang diteliti (Harmathilda et al., 2024).

F. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang krusial karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebenaran secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objektif. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode untuk menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan strategi yang memanfaatkan berbagai sumber atau metode lain untuk mengecek kebenaran data, dengan beberapa langkah berikut:

1. Membandingkan hasil pengamatan langsung dengan informasi dari wawancara.
2. Membandingkan persepsi atau pandangan dari satu individu dengan pendapat orang lain.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang mereka relevan dengan isu yang sedang diteliti (Ahmad & Zamri, 2024).

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat vital dalam proses penelitian dan membutuhkan ketelitian tinggi dari peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengolah dan menyusun data secara sistematis, memilah informasi yang relevan, serta mengeliminasi data yang tidak penting. Teknik yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan data dalam bentuk narasi, berdasarkan realitas di lapangan. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk kalimat, dikelompokkan sesuai kategori masing-masing, dan dianalisis untuk ditarik makna yang mendalam dari temuan yang ada.

Dalam studi kualitatif, proses analisis data berlangsung seiring dengan pengumpulan data itu sendiri. Analisis data dilakukan sebagai satu kesatuan dengan aktivitas mereduksi data, menyajikannya, hingga pada tahap merumuskan kesimpulan. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, membentuk pola, serta memilih informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga hasilnya dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Sugiyono (2019), Adapun tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data kualitatif. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penyaringan terhadap data yang telah diperoleh dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan menyusun data sesuai kebutuhan. Informasi yang tidak relevan disingkirkan, sehingga data yang tersisa lebih fokus dan mendalam, memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang sistematis. Penyajian ini bertujuan agar informasi yang telah dikumpulkan dapat dilihat secara menyeluruh dan memberikan

peluang untuk menarik kesimpulan. Data ditampilkan dalam bentuk narasi, catatan lapangan, foto, tabel, maupun diagram untuk memperjelas isi dan konteksnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang belum pernah dijelaskan secara rinci sebelumnya dalam konteks serupa. Temuan dapat berupa penjelasan atau pemahaman yang lebih jelas terhadap objek yang dikaji. Jika kesimpulan masih dirasa kurang kuat, maka dilakukan verifikasi, yaitu proses menguji kebenaran dan kesesuaian makna dari data yang diperoleh agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling individu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau telah berjalan secara sistematis dan terarah melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir konseling. Pada tahap awal, konselor membangun hubungan konseling (rapport), menciptakan rasa aman dan nyaman, serta melakukan identifikasi masalah dan penyusunan kontrak konseling. Tahap pertengahan difokuskan pada pendalaman masalah yang dialami korban melalui teknik konseling seperti empati, attending, refleksi, eksplorasi, dan paraphrasing guna membantu korban memahami kondisi yang dialaminya serta menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, pada tahap akhir konseling, korban menunjukkan perubahan sikap dan kondisi psikologis yang lebih positif, seperti berkurangnya rasa takut, meningkatnya rasa percaya diri, serta kemampuan dalam menghadapi masalah kehidupan secara lebih baik.

Pelaksanaan konseling individu di UPT PPA Provinsi Riau memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan psikologis perempuan korban KDRT. Konselor berperan penting sebagai pendamping yang memberikan dukungan emosional, motivasi, dan rasa nyaman kepada korban selama proses konseling berlangsung. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kondisi trauma korban, keterbatasan keterbukaan korban dalam menyampaikan masalah, serta faktor lingkungan dan keluarga yang kurang mendukung proses pemulihan. Namun, secara keseluruhan layanan konseling individu telah membantu korban dalam proses pemulihan diri dan pemberdayaan psikologis sehingga korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau agar terus meningkatkan kualitas layanan konseling individu melalui peningkatan fasilitas, program pendampingan, dan tenaga konselor profesional. Bagi konselor, diharapkan dapat terus mengembangkan keterampilan konseling, khususnya dalam menangani korban KDRT yang mengalami trauma psikologis, serta mempertahankan sikap empati, sabar, dan penerimaan positif terhadap klien agar proses konseling berjalan efektif. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap korban KDRT serta memberikan dukungan sosial agar korban tidak takut mencari bantuan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian mengenai konseling individu bagi korban KDRT dengan pendekatan dan fokus yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian dalam bidang bimbingan dan konseling Islam.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Ahmad, N., & Zamri, Z. H. (2024). Combatting Ah Long Syndicates: Towards a Shari'ah-Compliant Legislative Framework for Financial Integrity in Malaysia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 20(3).
- Alimi, dkk. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Alimi, T., & Nurwati, N. (2021). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif gender dan hukum*. Prenadamedia Group.
- Amti, E. (2019). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*.
- Anggraini, erna martia. (2023). *UPAYA KONSELOR DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI IBU RUMAH TANGGA (IRT) KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI KONSELING INDIVIDU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG*.
- Belinda, I. (2019). *Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Kesehatan (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung*. hlm 22.
- Bungin, B. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Kencana.
- Gibson, Mitchel, & Basile. (2020). *Teori konseling dan psikoterapi modern* (A. Rahman (ed.)). Prenada Media.
- Hamidah. (2019). *Pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kab. Mandailing Natal*. UIN Sumatera Utara.
- Hamathilda, H., Khakim, I., Safitri, E., Nadiman, D., & Hasani, A. (2024). The Role of Religiousity in Forming Self-Regulated Learning at MA Islamiyah Depok West Java. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 229–241.
- Haryati, A. (2022). Upaya konselor Islami dalam penanganan spiritual pada korban trauma KDRT. *Jurnal BKI*, 6(2), 34–45.
- Hasanah, I., Sa'idah, I., Fakhriyani, D. V., & Aisa, A. (2022). *Bimbingan Kelompok: Teori dan Praktik*. Duta Media Publishing.
- Hellen, A. (2005). *Bimbingan Konseling. Edisi Revisi*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Lumongga, N. (2011). *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, E. (2019). *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, D. M., Apsari, N. C., Sosial, P. K., Padjadjaran, U., Sosial, D. K., Padjadjaran, U., Penyebab, F., & Pencegahan, U. (2024). *KEKERASAN*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DALAM RUMAH TANGGA: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHANNYA BERDASARKAN PERSPEKTIF SISTEM. 23(2), 184–197.

- Pratama, R. R. P., & Shabah, M. A. A. (2019). Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No. 163K/AG/2011. ... (*Jurnal Hukum Islam ...*, 163, 1–18. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2744/1873>
- Prayitno. (20019). *Seri Layanan Konseling*.
- Prayitno, & Amti, E. (2014). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Putri, A. (2022). *Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Stres pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Handayani, B. (2024). *Criminal Law Perspective on Domestic Violence Cases.* 7(11), 4079–4084. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6362>
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95.
- Roza, F., Lionardo, A., & Wulantari, R. A. (2019). Keterbukaan Diri Klien Napza pada Kegiatan Komunikasi Konseling di Yayasan Rehabilitasi Sosial Cahaya Putra Selatan Palembang. *Jurnal Kaghas*, 1(1), 9–18.
- Rozak, A. (2019). Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education*, 2(2), 85–101.
- S, W. (2014). *Konseling Individu: Teori dan Praktek*. Alfabeta.
- Samadani, A. (2013). *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Graha Ilmu.
- Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis. (*No Title*).
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suri, G. D., Afdal, A., Afnida, M., Sari, A. K., Hariko, R., & Fikri, M. (2023). *Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak? : analisis pendahuluan intervensi pendidikan.* 9(2), 1072–1078.
- Sutopo, H. B. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: metodologi penelitian untuk ilmu-ilmu sosial dan budaya. *Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Tasijawa, F. A., Kurniawan, R. A., Siagian, I. M. A., & Aliyudin, N. (2022). *Recovery Skizofrenia*. Penerbit NEM.



Willis, S. S. (2014). *Konseling Individual Teori Dan Praktek*.

Willis, S. S. (2017). *Konseling individual, teori dan praktek*.

Willis, S. S. (2019). *Konseling individual, teori dan praktek*.

YENI, S. (2019). *PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN KAMPAR. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.*

Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2006). *Landasan bimbingan dan konseling*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

a. (Konselor)

1. Bagaimana cara konselor membangun hubungan (rapport) dengan klien pada pertemuan awal?
2. Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat klien merasa aman dan nyaman saat konseling?
3. Apakah ada kontrak konseling yang disepakati bersama klien? Bagaimana bentuknya?
4. Bagaimana proses penggalian masalah yang dialami klien korban KDRT?
5. Teknik konseling apa yang paling sering digunakan dalam tahap ini?
6. Bagaimana konselor membantu klien memahami permasalahan dan kondisi psikologisnya?
7. Apakah terdapat hambatan dalam proses konseling? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
8. Bagaimana cara konselor menilai perubahan atau perkembangan klien setelah mengikuti konseling?
9. Apakah ada tindak lanjut (follow up) setelah konseling selesai?
10. Dukungan apa saja yang diberikan oleh pihak UPT PPA dalam pelaksanaan konseling individu.

b. (Klien)

1. Bagaimana awalnya Ibu mengetahui dan datang ke UPT PPA?
2. Apa yang Ibu rasakan saat pertama kali mengikuti konseling individu?
3. Bagaimana sikap konselor selama proses konseling berlangsung?
4. Apakah Ibu merasa nyaman dan aman saat menceritakan masalah yang dialami?
5. Menurut Ibu, apakah konseling membantu memahami masalah yang dihadapi? Jelaskan.
6. Perubahan apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti konseling individu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Apakah konseling membantu mengurangi rasa takut, cemas, atau tekanan psikologis?
8. Bagaimana pengaruh konseling terhadap kepercayaan diri dan cara Ibu mengambil keputusan?
9. Apa harapan Ibu terhadap layanan konseling di UPT PPA?
10. Apakah Ibu bersedia merekomendasikan layanan ini kepada korban KDRT lainnya? Mengapa?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran II

INSTRUMEN PENELITIAN

| No | Judul Variabel | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Model Pengumpulan Data | |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di Upt Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau | Pelaksanaan Konseling Individu | Tahap Awal Konseling | a. Membangun hubungan konseling b. Memperelas dan mendefinisikan masalah c. Membuat penafsiran dan penjajakan d. Menegosiasi kontrak | Observasi | Wawancara |
| | | | Tahap Pertengahan Konseling | a. Penjelajahan masalah b. Memberikan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penelitian tentang masalah klien. | Observasi | Wawancara |
| | | | Tahap Akhir Konseling | a. Memutuskan perubahan sikap dan perilakuyang memadai b. Melaksanakan c. Mengakhiri hubungan konseling | Observasi | Wawancara |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran III

JADWAL KONSELING DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

| No | Pelaksana | | | |
|----|---|---|----------|--|
| | Aktivitas | Persyaratan | Waktu | Output |
| 1. | Menerima pengaduan dari pelapor | <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP • Fotocopy KK • Fotocopy Akta Kelahiran • Fotocopy Surat Nikah / cerai • Surat Kuasa (Bila Diperlukan) • Peralatan Sistem Informasi | 20 menit | <ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan diterima • Hasil asesment awal |
| 2. | <p>Mengidentifikasi apakah kasus yang dilaporkan dapat dilayani atau tidak</p> <p>a. Melakukan entry data hasil asesmen awal pada sistem informasi lalu ,mencetak borang serta memintakan tanda tangan pelapor pada borang.</p> <p>b. Menjelaskan dan meminta pelapor mengisi formulir kontrak pelayanan</p> <p>c. menyampaika n laporan kepada Kasubag TU UPT apabila kasus yang dilaporkan dapat di tindak lanjuti</p> <p>d. menginformas ikan kepada pelapor bahwa kasus tidak dapat ditindaklanjuti</p> <p>e. dilakukan rujukan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Asesmen awal • Formulir kontrak • Pelayanan Sistem Informasi | | <ul style="list-style-type: none"> • Borang yang ditanda tangani Diterima • Formulir kontrak pelayanan diisi dan ditanda ngani pelapor • Hasil asesmen diterima kasubag TU • secara manual/ sistem informasi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|
| <p>3. Dik Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> | <p>Menelaah laporan yang disampaikan, dan mengusulkan nama petugas layanan yang akan menangani kasus kepada kepala UPT</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Asesmen awal • Sistem Informasi | <p>30-60 • menit</p> | <p>Usulan nama petugas layanan kepada kepala UPT</p> |
| <p>4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> | <p>Menelaah laporan dan memutuskan:</p> <p>a. Menyetujui usulan dan menyerahkan kepada petugas asesemen untuk dilanjutkan prosesnya</p> <p>b. Menolak dan mengembalikan kepada kasubag TU untuk dilakukan penusulan kembali</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Asesmen awal • Sistem Informasi | | <p>Persetujuan kepala UPT terhadap usulan petugas layanan</p> |
| <p>5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> | <p>Membuat surat tugas petugas layanan dan mengajukan kepada kasubag UPT</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan kepala UPT • Sistem Informasi | <p>30 menit</p> | <p>Draft surat tugas petugas layanan</p> |
| <p>6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> | <p>diajukan petugas asesmen:</p> <p>a. Paraf bila disetujui dan menegembalik an kepada petugas asesmen untuk ditandatangani kepala UPT</p> <p>b. Menegembali kan kepada petugas asesmen bila ada yang perlu diperbaiki mengajukan draft surat tugas yang telah di paraf kepada kepala UPT untuk ditandatangani</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Draft surat Tugas petugas layanan • Sistem Informasi • Draftsurattugas petugas layanan yang telah di paraf | <p>30-60 menit</p> | <p>Draft surat tugas petugas layanan yang telah di paraf Pengajuan draft surat tugas</p> |



| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 7. | Meneliti surat tugas dan memutuskan : a. Mendatangi surat tugas dan mengembalikan kepada petugas asesmen untuk diserahkan kepada petugas layanan b. Menyetujui disposisi petugas layanan melalui sistem informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Draft surat tugas petugas layanan yang telah di paraf • Sistem Informasi | 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas yang telah ditandatangani petugas layanan memerim an disposisi |
| 8. | Menyampaikan surat tugas kepada petugas layanan | <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas yang telah ditandatangani • Sistem informasi | 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas diteriam petugas layanan |
| 9. | Menyusun rencana intervensi | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi | 30 menit | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana intervensi |
| 10 | Melakukan penanganan kasus sesuai kewenangan dan melakukan pencatatan intervensi yang telah dilakukan melalui sistem informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana intervensi | 14 hari kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil intervensi kasus berupa laporan baik manual maupun sistem informasi |

7. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran IV

Instrumen Wawancara Konselor UPT PPA

Nama : Ety Herwati S.Sos
 Umur : 49
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis 25 Desember 2025

1. Bagaimana cara konselor membangun hubungan (rapport) dengan klien pada pertemuan awal?
2. Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat klien merasa aman dan nyaman saat konseling?
3. Apakah ada kontrak konseling yang disepakati bersama klien? Bagaimana bentuknya?
4. Bagaimana proses penggalian masalah yang dialami klien korban KDRT?
5. Teknik konseling apa yang paling sering digunakan dalam tahap ini?
6. Bagaimana konselor membantu klien memahami permasalahan dan kondisi psikologisnya?
7. Apakah terdapat hambatan dalam proses konseling? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
8. Bagaimana cara konselor menilai perubahan atau perkembangan klien setelah mengikuti konseling?
9. Apakah ada tindak lanjut (follow up) setelah konseling selesai?
10. Dukungan apa saja yang diberikan oleh pihak UPT PPA dalam pelaksanaan konseling individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Instrumen Wawancara Korban (KDRT) Di UPT PPA

Nama : KT
 Umur : 30 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu 24 Desember 2025

1. Bagaimana awalnya Ibu mengetahui dan datang ke UPT PPA?
2. Apa yang Ibu rasakan saat pertama kali mengikuti konseling individu?
3. Bagaimana sikap konselor selama proses konseling berlangsung?
4. Apakah Ibu merasa nyaman dan aman saat menceritakan masalah yang dialami?
5. Menurut Ibu, apakah konseling membantu memahami masalah yang dihadapi? Jelaskan.
6. Perubahan apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti konseling individu?
7. Apakah konseling membantu mengurangi rasa takut, cemas, atau tekanan psikologis?
8. Bagaimana pengaruh konseling terhadap kepercayaan diri dan cara Ibu mengambil keputusan?
9. Apa harapan Ibu terhadap layanan konseling di UPT PPA?
10. Apakah Ibu bersedia merekomendasikan layanan ini kepada korban KDRT lainnya? Mengapa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran V

HASIL OBSERVASI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Hari/Tanggal | : 24 Desember 2025 |
| Objek Observasi | : Konselor UPT PPA Provinsi Riau |
| Nama Peneliti | : Nurkumala Sari |
| Tempat Observasi | : UPT PPA Provinsi Riau |

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau, peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan layanan konseling individu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UPT PPA Provinsi Riau merupakan lembaga yang memberikan perlindungan, pendampingan, serta layanan psikologis dan hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Di lembaga ini terdapat beberapa tenaga profesional seperti konselor, psikolog, pendamping hukum. Pada saat observasi berlangsung, peneliti melihat bahwa proses pelayanan dimulai dari tahap penerimaan laporan korban, baik yang datang secara langsung maupun melalui pengaduan online. Setelah itu korban diarahkan untuk mengikuti asesmen awal guna mengetahui bentuk kekerasan yang dialami, kondisi psikologis korban, serta kebutuhan pendampingan lebih lanjut.

Pelaksanaan konseling individu dilakukan di ruang konseling yang nyaman, tertutup, dan memberikan rasa aman bagi korban. Konselor memulai sesi dengan membangun hubungan baik (rapport), menunjukkan sikap empati, mendengarkan aktif, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan pengalaman yang dialaminya tanpa tekanan. Suasana konseling terlihat tenang dan penuh perhatian sehingga korban tampak lebih nyaman untuk membuka diri.

Pada tahap pertengahan konseling, konselor membantu korban memahami masalah yang dihadapi, menggali perasaan trauma, takut, sedih, dan bingung yang dirasakan korban, serta bersama-sama mencari alternatif penyelesaian masalah. Konselor juga memberikan penguatan mental dan motivasi agar korban mampu bangkit kembali serta meningkatkan rasa percaya diri. Dalam beberapa kasus, korban juga diarahkan untuk memperoleh pendampingan hukum apabila diperlukan.

Pada tahap akhir konseling, peneliti melihat adanya perubahan sikap korban yang semula tampak cemas, tertutup, dan takut menjadi lebih tenang serta mampu menyampaikan pendapatnya dengan lebih jelas. Konselor kemudian memberikan arahan tindak lanjut, menjadwalkan pertemuan berikutnya apabila dibutuhkan, dan memastikan korban mengetahui langkah-langkah perlindungan diri ke depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling individu di UPT PPA Provinsi Riau telah berjalan secara sistematis melalui tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir konseling. Layanan yang diberikan tidak hanya membantu pemulihan psikologis korban KDRT, tetapi juga memberikan rasa aman, dukungan emosional, serta pemberdayaan bagi korban untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran VI

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal :

Objek Observasi :

Nama Peneliti :

Tempat Observasi :

Melakukan Observasi Dengan :

1. Observasi secara langsung lokasi dan objek penelitian
2. Mengamati secara langsung beberapa aktivitas Konselor dalam proses pendampingan psikologis korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VII

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu juwita S.Sos

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana cara konselor membangun hubungan (rapport) dengan klien pada pertemuan awal? | Pada pertemuan awal, saya sangat menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik atau rapport dengan klien karena sebagian besar korban KDRT datang dalam kondisi emosional yang tidak stabil, seperti takut, cemas, dan trauma. Saya memulai dengan menyapa klien secara ramah, memperkenalkan diri, serta menjelaskan peran saya sebagai konselor. Selain itu, saya menjelaskan tujuan konseling dan meyakinkan klien bahwa semua cerita yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Dengan cara ini, klien perlahan mulai merasa aman dan percaya untuk membuka diri. |
| 2 | Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat klien merasa aman dan nyaman saat konseling? | Teknik yang saya gunakan meliputi mendengarkan secara aktif, memberikan respon empatik, serta menggunakan bahasa yang lembut dan mudah dipahami oleh klien. Saya juga memperhatikan bahasa tubuh, seperti menjaga kontak mata dan sikap duduk yang terbuka, agar klien merasa diperhatikan. Suasana ruang konseling dibuat nyaman mungkin sehingga klien dapat mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut atau tertekan. |
| 3 | Apakah ada kontrak konseling yang disepakati bersama klien? Bagaimana bentuknya? | Dalam pelaksanaan konseling, terdapat kontrak konseling yang disepakati bersama klien, biasanya dalam bentuk lisan. Kontrak ini mencakup kesepakatan tentang tujuan konseling, kerahasiaan data klien, frekuensi pertemuan, serta komitmen klien untuk mengikuti proses konseling. Kontrak ini penting agar klien memahami batasan dan arah konseling yang akan dijalani. |
| 4 | Bagaimana proses penggalian masalah yang dialami klien korban KDRT? | Proses penggalian masalah dilakukan secara bertahap karena tidak semua klien langsung siap menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Saya memberikan kesempatan kepada klien untuk bercerita sesuai dengan kenyamanannya, tanpa paksaan. Pertanyaan yang diajukan bersifat |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | |
|----|--|--|
| | | terbuka agar klien dapat mengekspresikan perasaan dan pengalaman secara bebas. |
| 5 | Hak cipta milik UIN Suska Riau | Teknik konseling apa yang paling sering digunakan dalam tahap ini? Teknik yang paling sering saya gunakan adalah refleksi perasaan, klarifikasi, dan eksplorasi masalah. Melalui teknik refleksi, klien merasa bahwa perasaannya dipahami, sedangkan klarifikasi membantu memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi. |
| 6 | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | Bagaimana konselor membantu klien memahami permasalahan dan kondisi psikologisnya? Saya membantu klien dengan memberikan pemahaman bahwa kekerasan yang dialami bukanlah kesalahan klien. Selain itu, klien dibantu untuk mengenali dampak psikologis seperti rasa takut, cemas, trauma, dan rendah diri yang muncul akibat kekerasan tersebut. |
| 7 | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | Apakah terdapat hambatan dalam proses konseling? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Hambatan yang sering muncul adalah klien masih takut terhadap pelaku dan belum siap untuk terbuka sepenuhnya. Untuk mengatasi hal ini, saya membangun kepercayaan secara perlahan dan tidak memaksakan klien untuk bercerita lebih jauh sebelum ia merasa siap. |
| 8 | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | Bagaimana cara konselor menilai perubahan atau perkembangan klien setelah mengikuti konseling? Perubahan klien dapat dilihat dari sikap yang lebih tenang, kemampuan mengontrol emosi, serta keberanian klien dalam mengungkapkan pendapat dan perasaannya. |
| 9 | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | Apakah ada tindak lanjut (follow up) setelah konseling selesai? Tindak lanjut dilakukan dengan memantau perkembangan klien secara berkala dan memberikan kesempatan bagi klien untuk mengikuti sesi konseling lanjutan jika masih diperlukan. |
| 10 | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | Dukungan apa saja yang diberikan oleh pihak UPT PPA dalam pelaksanaan konseling individu? Pihak UPT PPA memberikan dukungan berupa fasilitas ruang konseling yang aman dan nyaman, jadwal layanan yang terstruktur, serta koordinasi dengan pihak lain seperti psikolog dan aparat hukum jika dibutuhkan oleh klien. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu Etty Herwati S.Sos

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1 | Bagaimana cara konselor membangun hubungan (rapport) dengan klien pada pertemuan awal? | Saya membangun rapport dengan menunjukkan sikap empati dan penerimaan tanpa menghakimi. Pada pertemuan awal, saya lebih banyak mendengarkan cerita klien dan memberikan ruang bagi klien untuk mengekspresikan perasaannya. Hal ini bertujuan agar klien merasa dihargai dan percaya bahwa konselor berada di pihaknya. |
| 2 | Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat klien merasa aman dan nyaman saat konseling? | Teknik yang digunakan meliputi komunikasi terapeutik, penguatan positif, serta menciptakan suasana konseling yang tenang dan kondusif. Saya juga memastikan klien merasa bebas untuk berhenti atau melanjutkan cerita sesuai dengan kenyamanannya. |
| 3 | Apakah ada kontrak konseling yang disepakati bersama klien? Bagaimana bentuknya? | Kontrak konseling disepakati secara lisan dengan menjelaskan tujuan konseling, hak dan kewajiban klien, serta komitmen dalam mengikuti proses konseling. |
| 4 | Bagaimana proses penggalian masalah yang dialami klien korban KDRT? | Proses penggalian masalah dilakukan secara perlahan dan sistematis agar klien tidak merasa tertekan. Saya memulai dari permasalahan yang dirasakan klien saat ini, kemudian secara bertahap menggali pengalaman kekerasan yang dialaminya. |
| 5 | Teknik konseling apa yang paling sering digunakan dalam tahap ini? | Teknik pertanyaan terbuka, klarifikasi, dan refleksi sering digunakan untuk membantu klien memahami permasalahannya secara lebih mendalam. |
| 6 | Bagaimana konselor membantu klien memahami permasalahan dan kondisi psikologisnya? | Konselor membantu klien menyadari bahwa reaksi emosional yang dialami, seperti takut dan cemas, merupakan dampak dari kekerasan, bukan kelemahan pribadi klien. |
| 7 | Apakah terdapat hambatan dalam proses konseling? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? | Hambatan yang sering muncul adalah klien masih bergantung secara emosional pada pelaku. Untuk mengatasinya, konselor memberikan penguatan psikologis secara bertahap. |
| 8 | Bagaimana cara konselor menilai perubahan atau perkembangan klien setelah mengikuti konseling? | Perubahan dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan klien mengelola emosi dan keberanian dalam menyampaikan keinginannya. |
| 9 | Apakah ada tindak lanjut (follow up) setelah konseling selesai? | Follow up dilakukan dengan monitoring kondisi klien dan memberikan rujukan lanjutan jika diperlukan. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|--|
| <p>10. Dukungan apa saja yang diberikan oleh pihak UPT PPA dalam pelaksanaan konseling individu?</p> | <p>Dukungan berupa penyediaan sarana prasarana, kebijakan perlindungan korban, serta kerja sama lintas sektor.</p> |
|--|--|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu Putri Novi Duwindi S.H

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Bagaimana cara konselor membangun hubungan (rapport) dengan klien pada pertemuan awal? | Pada pertemuan awal, saya berusaha menciptakan suasana yang aman dan tidak menekan agar klien merasa nyaman. Saya menjelaskan bahwa konseling adalah ruang aman bagi klien untuk bercerita tanpa rasa takut dihakimi. Dengan pendekatan tersebut, klien perlahan mulai membuka diri dan merasa diterima. |
| 2 | Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat klien merasa aman dan nyaman saat konseling? | Teknik yang digunakan meliputi empati, penerimaan tanpa syarat, serta mendengarkan secara penuh terhadap cerita klien. Saya juga memastikan bahwa klien merasa memiliki kendali atas proses konseling. |
| 3 | Apakah ada kontrak konseling yang disepakati bersama klien? Bagaimana bentuknya? | Kontrak konseling dilakukan secara lisan dan bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan kesiapan klien. Kontrak ini mencakup tujuan konseling dan kesepakatan menjaga kerahasiaan. |
| 4 | Bagaimana proses penggalan masalah yang dialami klien korban KDRT? | Proses penggalan masalah dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kondisi emosional klien selama konseling berlangsung. |
| 5 | Teknik konseling apa yang paling sering digunakan dalam tahap ini? | Teknik refleksi perasaan dan eksplorasi pengalaman sering digunakan agar klien dapat memahami kondisi dirinya secara lebih mendalam. |
| 6 | Bagaimana konselor membantu klien memahami permasalahan dan kondisi psikologisnya? | Konselor membantu klien menyadari hak-haknya sebagai individu dan korban, serta pentingnya menjaga kesehatan mental. |
| 7 | Apakah terdapat hambatan dalam proses konseling? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? | Hambatan berupa trauma mendalam klien yang diatasi dengan pendekatan bertahap dan konsisten. |
| 8 | Bagaimana cara konselor menilai perubahan atau perkembangan klien setelah mengikuti konseling? | Perubahan terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri dan kemampuan klien dalam mengambil keputusan. |
| 9 | Apakah ada tindak lanjut (follow up) setelah konseling selesai? | Follow up dilakukan dengan pemantauan kondisi klien dan komunikasi lanjutan. |
| 10 | Dukungan apa saja yang diberikan oleh pihak UPT PPA dalam pelaksanaan konseling individu? | UPT PPA memberikan dukungan berupa fasilitas, koordinasi antar lembaga, dan kebijakan perlindungan korban. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu Ibu K.T

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1 | Bagaimana awalnya Ibu mengetahui dan datang ke UPT PPA? | Awalnya saya mengetahui keberadaan UPT PPA dari seorang tetangga yang mengetahui kondisi rumah tangga saya. Saat itu saya sering terlihat murung dan mengalami tekanan emosional. Tetangga tersebut menyarankan agar saya mencari bantuan ke UPT PPA karena di sana tersedia layanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Setelah mempertimbangkan dan memberanikan diri, akhirnya saya datang ke UPT PPA untuk meminta bantuan. |
| 2 | Apa yang Ibu rasakan saat pertama kali mengikuti konseling individu? | Pada awal mengikuti konseling individu, saya merasa sangat gugup, takut, dan tidak yakin apakah saya bisa menceritakan semua yang saya alami. Namun, di sisi lain saya juga merasa ada sedikit harapan karena akhirnya ada tempat yang mau mendengarkan saya tanpa menghakimi. |
| 3 | Bagaimana sikap konselor selama proses konseling berlangsung? | Konselor bersikap sangat ramah, sabar, dan penuh empati. Konselor tidak pernah memaksa saya untuk bercerita dan selalu memberikan waktu agar saya merasa nyaman. Sikap konselor tersebut membuat saya perlahan-lahan merasa aman dan percaya. |
| 4 | Apakah Ibu merasa nyaman dan aman saat menceritakan masalah yang dialami? | Ya, saya merasa cukup nyaman dan aman. Konselor selalu meyakinkan saya bahwa semua cerita bersifat rahasia. Hal ini membuat saya berani menceritakan pengalaman kekerasan yang selama ini saya pendam sendiri. |
| 5 | Menurut Ibu, apakah konseling membantu memahami masalah yang dihadapi? Jelaskan. | Menurut saya, konseling sangat membantu. Melalui konseling, saya mulai memahami bahwa kekerasan yang saya alami bukanlah kesalahan saya. Saya juga mulai menyadari dampak psikologis yang saya alami selama ini. |
| 6 | Perubahan apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti konseling individu? | Setelah mengikuti konseling, saya merasa lebih tenang, tidak mudah menangis, dan mulai bisa mengendalikan emosi. Saya juga mulai berani memikirkan langkah ke depan untuk kebaikan diri saya dan anak-anak. |
| 7 | Apakah konseling membantu mengurangi rasa takut, cemas, atau tekanan psikologis? | Ya, sangat membantu. Rasa takut dan cemas yang sebelumnya sering saya rasakan perlahan mulai berkurang. Saya merasa lebih kuat secara mental dan tidak lagi merasa sendirian. |
| 8 | Bagaimana pengaruh konseling terhadap kepercayaan diri dan cara | Konseling membuat saya lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan. Saya mulai memahami bahwa saya memiliki hak untuk |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|---|--|
| | Ibu mengambil keputusan? | hidup aman dan bahagia tanpa kekerasan. |
| 9 | Apa harapan Ibu terhadap layanan konseling di UPT PPA? | Saya berharap layanan konseling di UPT PPA terus ditingkatkan dan dapat membantu lebih banyak korban KDRT seperti saya. |
| 10 | Apakah Ibu bersedia merekomendasikan layanan ini kepada korban KDRT lainnya? Mengapa? | Ya, saya sangat bersedia merekomendasikan layanan ini karena konseling di UPT PPA benar-benar membantu saya bangkit secara mental dan emosional. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu Ibu N.P

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1 | Bagaimana awalnya Ibu mengetahui dan datang ke UPT PPA? | Awalnya saya mengetahui keberadaan UPT PPA melalui pihak kepolisian ketika saya melaporkan kekerasan yang saya alami dalam rumah tangga. Pada saat itu kondisi saya masih sangat terpukul secara emosional dan merasa bingung harus mencari bantuan ke mana. Pihak kepolisian kemudian memberikan informasi bahwa UPT PPA menyediakan layanan pendampingan dan konseling bagi perempuan korban kekerasan. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, saya memberanikan diri datang ke UPT PPA dengan harapan bisa mendapatkan perlindungan serta bantuan secara psikologis. |
| 2 | Apa yang Ibu rasakan saat pertama kali mengikuti konseling individu? | Saat pertama kali mengikuti konseling individu, saya merasakan perasaan yang bercampur aduk antara takut, cemas, dan sedih. Saya merasa takut untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang saya alami karena selama ini saya memendam semuanya sendiri. Namun di sisi lain, saya juga merasa sedikit lega karena akhirnya ada tempat yang mau mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi. |
| 3 | Bagaimana sikap konselor selama proses konseling berlangsung? | Konselor bersikap sangat sabar, ramah, dan penuh empati selama proses konseling berlangsung. Konselor tidak pernah menyalahkan saya atas apa yang terjadi dan selalu mendengarkan cerita saya dengan penuh perhatian. Sikap konselor tersebut membuat saya merasa dihargai sebagai manusia dan bukan sebagai orang yang bersalah atas kekerasan yang saya alami. |
| 4 | Apakah Ibu merasa nyaman dan aman saat menceritakan masalah yang dialami? | Saya merasa cukup nyaman dan aman saat menceritakan masalah yang saya alami. Konselor selalu menegaskan bahwa semua cerita yang saya sampaikan bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan saya. Hal ini membuat saya lebih berani untuk membuka diri dan menceritakan pengalaman kekerasan yang selama ini sangat sulit untuk saya ungkapkan. |
| 5 | Menurut Ibu, apakah konseling membantu memahami masalah yang dihadapi? Jelaskan. | Menurut saya, konseling sangat membantu dalam memahami masalah yang saya hadapi. Melalui konseling, saya mulai menyadari bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah kesalahan saya. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | | Konselor membantu saya memahami bahwa perasaan takut, cemas, dan stres yang saya alami merupakan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami selama ini. |
| 6 | Perubahan apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti konseling individu? | Setelah mengikuti beberapa kali sesi konseling, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan. Saya menjadi lebih tenang, tidak mudah panik, dan mulai bisa mengendalikan emosi saya dengan lebih baik. Saya juga mulai memiliki keberanian untuk memikirkan masa depan dan langkah-langkah yang dapat saya ambil demi kebaikan diri saya sendiri. |
| 7 | Apakah konseling membantu mengurangi rasa takut, cemas, atau tekanan psikologis? | Ya, konseling sangat membantu dalam mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang sebelumnya sering saya rasakan. Perlahan-lahan saya merasa lebih kuat secara mental dan tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang saya alami. |
| 8 | Bagaimana pengaruh konseling terhadap kepercayaan diri dan cara Ibu mengambil keputusan? | Konseling memberikan pengaruh yang besar terhadap kepercayaan diri saya. Saya mulai lebih percaya pada diri sendiri dan berani mempertimbangkan keputusan yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya juga mulai memahami bahwa saya memiliki hak untuk hidup dengan aman dan tanpa kekerasan. |
| 9 | Apa harapan Ibu terhadap layanan konseling di UPT PPA? | Saya berharap layanan konseling di UPT PPA dapat terus ditingkatkan dan berjalan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak korban KDRT yang bisa mendapatkan bantuan dan pendampingan secara psikologis. |
| 10 | Apakah Ibu bersedia merekomendasikan layanan ini kepada korban KDRT lainnya? Mengapa? | Ya, saya sangat bersedia merekomendasikan layanan konseling di UPT PPA kepada korban KDRT lainnya, karena saya merasakan sendiri manfaat konseling dalam membantu pemulihan kondisi mental dan emosional saya. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VIII

DOKUMENTASI

Lampiran I Dokumentasi wawancara Bersama Konselor



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II Dokumentasi Wawancara Bersama Korban

1. Korban KDRT Pertama



2. Korban KDRT Kedua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran III Dokumentasi Saat menerima Pengaduan Dari Korban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV Dokumentasi Tempat Ruang Bermain Anak Dan Mobil Perlindungan Perempuan Dan Anak Di UPT PPA Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran V Dokumentasi Halaman Depan Knator UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Tempat Ruang Tunggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran IX

Surat Menyurat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3875/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2025 26 November 2025 M
Sifat : Biasa 5 Jumadil Akhir 1447 H
Lampiran : Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala UPT Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA) Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa
mahasiswa kami :

Nama : Nurkumala Sari
NIM : 12240221555
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

akan melakukan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka
penulisan Tugas Akhir (Skripsi) guna mendapatkan data yang berhubungan
dengan judul skripsi "**Pelaksanaan Konseling Individu bagi Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Perempuan di UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau**".

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan
merekomendasikan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Wassalam.
Dekan,



Prof. Dr. Masduki, S.Ag., M.Ag.
NIP 19710612 199803 1 003

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZCGW54h1



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Pepaya Nomor 67 Telp. (0761) 40311, 40312 Fax 40313
 e-mail : dp3ap2kb@riau.go.id / website : dp3ap2kb.riau.go.id
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 12 Desember 2025

Nomor : B/151 /000.9.2/DP3AP2KB/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan
 Pengumpulan Data a.n. Nurkumala Sari

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di
 Pekanbaru

Sehubungan Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B-3875/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2025 tanggal 26 November 2025 Perihal : Permohonan Izin Riset bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Nurkumala Sari
 NIM : 12240221555
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Jenjang : S1
 Penelitian : Pelaksanaan Konseling Individu bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau

Untuk ini kami mengizinkan nama yang tersebut diatas melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
 dan Keluarga Berencana Provinsi Riau



Hji. Fariza, SH, MH.
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19661226 198701 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riwayat Hidup Penulis



Nurkumala Sari, lahir di Ujung Tanjung, 04 Maret 2004. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara pasangan Alm H.Darwis dan ibu Siti Latifah. Pada tahun 2015 Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 030 Ujung Tanjung. Kemudian penulis menyelesaikan sekolah menengah pertama di MTSN Ujung Tanjung pada tahun 2019. Setelah itu penulis menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Tanah Putih pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Riau. dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Dumai

Atas berkat dan dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan kedua orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PEREMPUAN DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI RIAU" di bawah Bimbingan langsung Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State's Imam University of Sultan Syarif Kasim Riau